LAMPIRAN

NASKAH TERJEMAHAN KONVENSI UNTUK UNIFIKASI

ATURAN-ATURAN TERTENTU

TENTANG

PENGANGKUTAN INTERNASIONAL MELALUI UDARA

NEGARA-NEGARA PIHAK PADA KONVENSI INI

MENGAKUI peran penting dari Konvensi Unifikasi Aturan-aturan Tertentu tentang Pengangkutan Internasional Melalui Udara (*Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air*) yang ditandatangani di Warsawa pada tanggal 12 Oktober 1929, yang selanjutnya disebut "Konvensi Warsawa" dan instrumen terkait lainnya terhadap harmonisasi hukum udara perdinternasional;

MENGAKUI perlunya modernisasi dan konsolidasi Konvensi Warsawa dan instrumen-instrumen terkait;

MENGAKUI pentingnya menjamin pelindungan atas kepentingan-kepentingan konsumen dalam pengangkutan udara internasional dan kebutuhan akan kompensasi yang layak berdasarkan prinsip restitusi;

MENEGASKAN KEMBALI keinginan akan perkembangan kegiatan angkutan udara internasional yang tertib dan pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo yang lancar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dari Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional, dibuat di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944;

MEY AKINI bahwa tindakan bersama negara-negara untuk lebih lanjut mengharmonisasi dan mengodifikasi aturan-aturan tertentu yang mengatur

pengangkutan udara internasional dengan suatu Konvensi baru adalah cara yang paling memadai untuk mencapai kepentingan yang berimbang;

BAB III

Pertanggungjawaban Pengangkut dan Cakupan Kompensasi Ganti Rugi

Pasal 17

Kematian dan Cedera Penumpang – Kerusakan Bagasi

1. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian dalam hal kematian atau cedera tubuh yang diderita penumpang dengan syarat apabila kecelakaan yang menyebabkan kematian atau cedera terjadi di dalam pesawat, atau dalam tiap kegiatan naik turunnya penumpang.
2. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat hancur, atau hilang atau rusaknya bagasi tercatat, dengan syarat apabila hancur, hilang atau rusaknya bagasi tercatat tersebut terjadi di dalam pesawat udara atau diantara waktu dimana bagasi tercatat tersebut menjadi tanggung jawab pengangkut. Namun, pengangkut tidak bertanggung jawab apabila kerusakan merupakan akibat dari cacat yang melekat pada bagasi atau kualitas/ kondisi bagasi yang buruk. Dalam hal bagasi tidak tercatat dan barang pribadi, pengangkut bertanggung jawab apabila kerusakan diakibatkan oleh kesalahannya, pegawainya, atau agennya.
3. Jika pengangkut mengakui kehilangan bagasi tercatat atau apabila bagasi tercatat tidak tiba setelah periode kedaluwarsa 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal seharusnya tiba, penumpang berhak untuk melaksanakan hak-haknya sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengangkutan.
4. Pengertian bagasi pada Konvensi ini adalah bagasi tercatat dan tidak tercatat, kecuali didefinisikan lain.

Pasal 19

Penundaan

5. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat keterlambatan pengangkutan penumpang, bagasi, ataupun kargo. Meskipun demikian, pengangkut tidak dianggap bertanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa pengangkut, pegawai, dan agennya telah melakukan berbagai macam tindakan

Pasal 21

Ganti Rugi atas Kematian atau Luka pada Penumpang

1. Untuk kerugian yang terjadi berdasarkan pasal 17 ayat 1, tidak melebihi 100.000 SDR bagi setiap penumpang, pengangkut tidak dapat melepaskan atau membatasi tanggung jawabnya.
2. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari Pasal 17 ayat 1 yang melebihi 100.000 SDR untuk tiap penumpang bila pengangkut membuktikan bahwa

   (a) kerugian tersebut tidak disebabkan kelalaian/tindakan salah lain/kealpaan dari pengangkut/pegawai/agennya; atau

   (b) kerugian tersebut semata-mata terjadi akibat kelalaian, kealpaan, atau tindakan salah dari pihak ketiga.